



**WALIKOTA BALIKPAPAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERJALANAN DINAS**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pihak lain yang ditugaskan membantu kegiatan Pemerintah Kota di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan agar sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan pengaturan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) secara bertahap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Balikpapan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
7. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Balikpapan.
8. Pihak lain adalah pihak yang membantu kegiatan Pemerintah Kota baik yang berdasarkan Perjanjian Kerja maupun pihak yang secara langsung membantu Pemerintah Kota dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
11. Permohonan Perjalanan Dinas adalah permohonan untuk melakukan perjalanan dinas dibuat oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
12. Surat Tugas adalah bentuk persetujuan tertulis kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.

13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.
14. Bukti Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Uang Representatif adalah biaya yang diberikan kepada pejabat/pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural tertentu untuk menunjang pelaksanaan perjalanan dinas.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjalanan dinas, terdiri:
  - a. perjalanan dinas dalam Wilayah Kalimantan Timur;
  - b. perjalanan dinas luar Wilayah Kalimantan Timur;
  - c. perjalanan dinas dalam kota; dan
  - d. perjalanan dinas luar Wilayah Indonesia.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar batas administratif wilayah Kota Balikpapan dalam radius sekurang-kurangnya 5 (lima) km.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Kalimantan Timur.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perjalanan dinas dalam wilayah Kota Balikpapan yang dilakukan di luar kantor diperuntukan khusus bagi pemeriksa pada Inspektorat.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia.
- (6) Perjalanan dinas luar wilayah Indonesia atau ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Standar biaya perjalanan dinas dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas yang dilaksanakan.



### **Pasal 3**

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk juga perjalanan yang dilakukan dalam hal:

- a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- b. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak lain yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- c. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak lain yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke daerah tempat pemakaman.

### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisien dan efektif.
- (2) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pihak lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan Surat Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi tanpa didasari dengan undangan ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Samarinda hanya diberikan 1 (satu) hari perjalanan dinas.
- (6) Perjalanan Dinas yang bertujuan untuk konsultasi dan koordinasi hanya diberikan kepada pejabat struktural.
- (7) Apabila dipandang perlu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengikutsertakan staf dengan ketentuan hanya dibatasi untuk satu orang.
- (8) Perjalanan Dinas bagi PNS non Eselon dapat diberikan untuk kegiatan Pendidikan dan Latihan atau Bimbingan Teknis atau sejenisnya berdasarkan undangan dari penyelenggara dan/atau program kerja SKPD masing-masing atau dalam hal-hal tertentu seperti mengantarkan berkas atau fungsi staf lainnya.
- (9) Dalam situasi tertentu perjalanan dinas lanjutan dapat dilaksanakan atas perintah pejabat yang berwenang.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PERJALANAN DINAS**

##### **Pasal 5**

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:
  - a. Walikota/Wakil Walikota untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II B, Eselon III dan pihak lain;
  - c. Asisten Administrasi Umum untuk Pejabat Eselon IV, Eselon V, PNS Non Eselon dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, maka Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan adalah Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, maka Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan adalah Asisten Administrasi Umum.
- (4) Dalam hal Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, maka Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan adalah Asisten yang berada di tempat.
- (5) Surat Permohonan Perjalanan dinas dengan kode rekening/mata anggaran dan kegiatan yang sama dibuat dalam satu surat permohonan dan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pengajuan Surat Permohonan susulan dengan kode rekening, mata anggaran dan kegiatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melampirkan surat permohonan yang telah disetujui sebelumnya.

##### **Pasal 6**

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), yang menggunakan anggaran sekretariat daerah, sebagai berikut:
  - a. Walikota/Wakil Walikota untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II B dan Pihak lain;
  - c. Asisten yang membidangi untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, PNS Non Eselon dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD adalah Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (3) Dalam hal Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani adalah Asisten Administrasi Umum.
- (4) Dalam hal Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, maka Pejabat yang berwenang menandatangani adalah Asisten yang berada di tempat.

#### **Pasal 7**

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), yang menggunakan anggaran SKPD, sebagai berikut:
  - a. Walikota/Wakil Walikota untuk Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon II B dan PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang diikutsertakan dalam kegiatan SKPD tersebut;
  - c. Asisten yang membidangi untuk Kepala Kantor/Camat dan PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang diikutsertakan dalam kegiatan SKPD tersebut;
  - d. Camat untuk Lurah yang berada dalam wilayahnya dan PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang diikutsertakan dalam kegiatan SKPD tersebut;
  - e. Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pihak lain yang berada di lingkungan SKPDnya.
- (2) Proses penandatanganan Surat Tugas dan SPPD diwajibkan melampirkan asli permohonan/perintah tertulis yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Bentuk dan format permohonan perjalanan dinas, Surat Tugas, SPPD dan Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 8**

- (1) Perjalanan dinas dalam kota dalam rangka pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari dalam satu bulan.
- (2) Pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Inspektorat.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD dalam perjalanan dinas dalam kota adalah Inspektur Inspektorat.

### **Pasal 9**

- (1) Perjalanan dinas yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia diberikan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota atas rekomendasi dari Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan karena sakit, cuti atau berhalangan, maka persetujuan dan penandatanganan Surat Tugas dan SPPD dilakukan oleh Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.

## **BAB IV**

### **BIAYA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 10**

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan biaya berdasarkan jenis perjalanan dinas berupa:
  - a. uang representatif;
  - b. uang saku;
  - c. uang makan;
  - d. angkutan lokal;
  - e. taksi bandara;
  - f. transportasi udara (at cost);
  - g. airport tax;
  - h. angkutan luar antar daerah;
  - i. transportasi darat; dan
  - j. biaya penginapan.
- (2) Khusus Perjalanan Dinas dalam Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan uang saku yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



- (3) Khusus Perjalanan dinas luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan uang harian berupa uang saku, transportasi lokal, uang makan dan biaya penginapan serta transportasi udara (at cost) yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

#### **Pasal 11**

- (1) Uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan Pejabat PNS Eselon II.
- (2) Pemberian uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya satu kali untuk sekali perjalanan dinas.

#### **Pasal 12**

Uang makan, uang saku dan angkutan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diberikan biaya per hari perjalanan dinas.

#### **Pasal 13**

- (1) Transportasi udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf f dibayar berdasarkan klasifikasi tingkatan:
- a. tingkat khusus diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota dan Ketua DPRD;
  - b. tingkat A diberikan kepada Sekretaris Daerah, Para Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
  - c. tingkat B diberikan kepada PNS Eselon II b, eselon III, eselon IV dan PNS Non Eselon serta Pihak Lain.
- (2) Biaya transportasi udara dibayar berdasarkan klasifikasi:
- a. Kelas bisnis diperuntukan bagi tingkat khusus;
  - b. Kelas ekonomi diperuntukan bagi tingkat A dan tingkat B.
- (3) Biaya transportasi udara perjalanan dinas di luar wilayah Kalimantan Timur dibayarkan sesuai kenyataan (at cost) dengan batas tertinggi sesuai standar perjalanan dinas yang diterima oleh pejabat/PNS/Calon Pegawai Negeri Sipil, dan pihak lain.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas yang menggunakan anggaran Sekretariat Daerah dibatalkan karena sesuatu hal yang lebih penting berdasarkan Nota Dinas dari Walikota atau Sekretaris Daerah sedangkan tiket sudah terbeli, maka biaya penggantian tiket dibebankan pada anggaran perjalanan dinas Sekretariat Daerah.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas yang menggunakan anggaran SKPD dibatalkan karena sesuatu hal yang lebih penting berdasarkan Nota Dinas dari Kepala SKPD sedangkan tiket sudah terbeli, maka biaya penggantian tiket dibebankan pada anggaran perjalanan dinas SKPD bersangkutan.

- (6) Apabila biaya transportasi udara perjalanan dinas di luar wilayah Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi dari batas tertinggi standar biaya transportasi udara, maka kelebihan biaya tersebut menjadi tanggung jawab yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (7) Batas tertinggi transportasi udara perjalanan dinas di luar wilayah Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Biaya angkutan luar antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h diberikan untuk perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) tujuan/daerah dan dalam kondisi tertentu dapat menggunakan transportasi udara (at cost).
- (2) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i diberikan untuk perjalanan dinas di dalam wilayah Kalimantan Timur.

#### **Pasal 15**

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas yang menginap di tempat tujuan perjalanan dinas dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, diatur sebagai berikut:
  - a. Ketua/Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - b. Anggota DPRD disetarakan dengan Sekretaris Daerah.
- (2) Biaya Perjalanan dinas yang dilakukan oleh PNS yang menduduki jabatan fungsional, sebagai berikut:
  - a. Golongan IV disetarakan dengan PNS Eselon IV; dan
  - b. Golongan III disetarakan dengan PNS Golongan IV non eselon.

#### **Pasal 17**

- (1) Biaya perjalanan dinas pihak lain khusus untuk:
  - a. unsur Muspida disetarakan dengan PNS Eselon II b;
  - b. isteri Walikota, isteri Wakil Walikota dan isteri Sekretaris Daerah disetarakan dengan PNS Eselon III;
  - c. isteri/suami PNS Eselon II b disetarakan dengan PNS Eselon IV;
  - d. isteri/suami PNS Eselon III disetarakan dengan PNS Golongan III;

- e. isteri/suami PNS Eselon IV disetarakan dengan PNS Golongan II.
- (2) Biaya pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan Pihak Lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya transportasi dan akomodasi setara biaya perjalanan dinas PNS Golongan II.
- (3) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB V**

### **PEMETIAN JENAZAH**

#### **Pasal 18**

- (1) Ahli Waris dari Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak lain yang meninggal dunia diberikan biaya pemetician jenazah dan biaya angkutan jenazah.
- (2) Besarnya biaya Pemetician dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam rangka keperluan menjemput/mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk maksimal 3 (orang) dan selama-lamanya 3 (tiga) hari.

## **BAB VI**

### **PROSEDUR PERJALANAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prosedur**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembuatan Surat Tugas, SPPD, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan anggaran SKPD diproses oleh masing-masing SKPD dengan nomor yang sama mengikuti nomor surat tugas dan sebagai dasar pembuatan melampirkan Perintah Tertulis/Permohonan perjalanan dinas yang asli.
- (2) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang sama.

- (3) Calon Pegawai Negeri Sipil/Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (4) Pejabat/PNS yang mengikutsertakan Pihak Lain maka namanya dimasukkan pada kolom pengikut SPPD Pejabat/Pegawai Negeri Sipil sehingga Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas tidak lagi dibuatkan SPPD.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), maka proses administrasinya dilakukan setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Rincian Biaya Perjalanan Dinas**

#### **Pasal 20**

- (1) Rincian biaya perjalanan dinas yang belum melampirkan biaya tiket (at cost) untuk pembayaran/panjar diatur dengan ketentuan:
  - a. perjalanan dinas yang menggunakan anggaran Sekretariat Daerah, rincian biaya ditandatangani oleh:
    1. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yang terlebih dahulu diparaf pejabat yang membidangi administrasi perjalanan dinas;
    2. Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah;
    3. Yang melaksanakan perjalanan dinas.
  - b. perjalanan dinas yang menggunakan anggaran pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah, rincian biaya ditandatangani oleh:
    1. Masing-masing Kepala Bagian, dengan terlebih dahulu diparaf oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;
    2. Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah;
    3. Yang melaksanakan perjalanan dinas.
  - c. perjalanan dinas yang menggunakan anggaran SKPD, rincian biaya perjalanan dinas ditandatangani oleh:
    1. Kepala SKPD yang terlebih dahulu di paraf oleh pejabat yang membidangi administrasi umum;
    2. Bendahara Pengeluaran pada SKPD;
    3. Yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Rincian biaya perjalanan dinas yang melampirkan biaya tiket (at cost) sesuai dengan bukti/riil/kenyataan untuk pembayaran diatur sebagai berikut:
  - a. perjalanan dinas yang menggunakan anggaran Sekretariat Daerah, rincian biaya (rincian rampung) ditandatangani Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah yang terlebih dahulu diparaf pejabat yang membidangi pelayanan administrasi perjalanan dinas;
  - b. perjalanan dinas yang menggunakan anggaran pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah, rincian biaya (rincian rampung) ditandatangani Kepala Bagian yang terlebih dahulu diparaf pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  - c. perjalanan dinas yang menggunakan anggaran SKPD, rincian biaya (rincian rampung) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang terlebih dahulu diparaf pejabat yang membidangi pelayanan administrasi umum.



**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran Perjalanan Dinas**

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran/Panjar biaya perjalanan dinas yang belum melampirkan biaya tiket (at cost):
  - a. Surat Tugas, SPPD berangkat dan rincian biaya perjalanan dinas yang telah ditandatangani selanjutnya diserahkan ke Bendahara untuk pembayaran/panjar biaya perjalanan dinas kecuali biaya tiket (at cost);
  - b. Setelah melakukan perjalanan dinas, dibuatkan Kwitansi Biaya Perjalanan Dinas dan Rincian Rampung ditandatangani oleh pejabat yang berwenang beserta SPPD kembali kemudian dapat menyerahkan kelengkapan SPPD ke Bendahara untuk penggantian/pembayaran biaya tiket (at cost).
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas yang melampirkan biaya tiket (at Cost) sesuai dengan bukti/riil/kenyataan sebelum melakukan perjalanan dinas dibuatkan Surat Tugas, SPPD, Kwitansi biaya perjalanan dinas beserta Rincian Rampung setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang selanjutnya diserahkan ke Bendahara dengan dilampiri Surat Tugas untuk pembayaran biaya perjalanan dinas.
- (3) Pengambilan biaya perjalanan dinas tidak dapat diwakilkan kecuali ada Surat Kuasa dari bersangkutan yang melaksanakan perjalanan dinas.

**BAB VII**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

**Pasal 22**

- (1) Pejabat/PNS/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Tertulis Perjalanan Dinas, permohonan perjalanan dinas, Surat Tugas, SPPD dan beserta bukti riil untuk biaya transportasi udara.
- (3) Biaya transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang tertera pada tiket serta melampirkan boarding pass dan airport tax.
- (4) Bentuk dan format Laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.
- (5) Bagi Pejabat/PNS/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pihak lain yang tidak mempertanggungjawabkan laporan perjalanan dinas tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya sampai yang bersangkutan membuat laporan perjalanan dinas.

### **Pasal 23**

- (1) Bendahara SKPD wajib membuat buku pencatatan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat/PNS/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pihak lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
  - a. tindakan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 17 Januari 2013

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

**Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 17 Januari 2013**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**SAYID MN FADLI**

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2013 NOMOR 2**

**CONTOH PERMOHONAN PERJALANAN DINAS**



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT.13 Telp. : 421500, 421600, 423852, 423864, 735017, Fax. 425412  
BALIKPAPAN

Kode Pos 75100

NOTA DINAS

Kepada Yth. : .....  
Dari : .....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Perihal : .....

I. Dasar :

II. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas :

- a. Maksud :
- b. Tujuan :

III. Waktu dan Tempat Pelaksanaan :

- a. Waktu :
- b. Tempat :

IV. Pimpinan/Peserta Perjalanan Dinas :

V. Sumber Pembiayaan :

VI. Saran dan Tindak Lanjut :

Demikian Permohonan ini disampaikan, mohon pertimbangan dan persetujuan.

Kepala.....

Nama .....


NIP. ....

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE

**SURAT TUGAS**



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

---

---

**SURAT TUGAS**

Nomor :

Dasar :

Tanggal :

Kepada : 1 . Nama Jabatan Gol .  
2 . Nama Jabatan Gol .  
3 . Nama Jabatan Gol .

---

Untuk : Dalam rangka

Tempat :

Lama Perjalanan Dinas : ( ) hari

Tanggal Perjalanan Dinas :

Keterangan :

Setelah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan secara tertulis, kepada Pemberi Tugas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas.

Demikian Surat Tugas diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Balikpapan  
pada tanggal :

---

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

---





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT.13 Telp. : 421500, 421600, 423852, 423864, 735017, Fax. 425412  
 BALIKPAPAN

Kode Pos 75100

**SURAT TUGAS**

Nomor :

Dasar :

Tanggal :

Kepada	:	1	:	Nama		
				Jabatan		Gol.
		2	:	Nama		
				Jabatan		Gol.
		3	:	Nama		
				Jabatan		THL

Untuk : Dalam rangka

Tempat :

Lama Perjalanan Dinas : ( ) Hari

Tanggal Perjalanan Dinas : s.d. bulan Tahun

Keterangan :

Setelah melaksanakan tugas wajib menyampaikan laporan secara tertulis, kepada Pemberi Tugas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan tugas.

Demikian Surat Tugas diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Balikpapan  
 pada tanggal :

NIP. ....

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

NOMOR :

1.	Pejabat yang berwenang memberikan perintah	:	WALIKOTA BALIKPAPAN	
2.	Nama pegawai yang diperintahkan	:		
3.	a. Pangkat / Golongan (PP.No.15 Tahun 1993 ) b. J a b a t a n c. Tingkat menurut peraturan perjalanan Dinas	:		
4.	Maksud perjalanan dinas	:		
5.	Alat angkut yang dipergunakan	:	Angkutan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat dituju	:	Balikpapan	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	:	2 (dua) Hari	
8.	Pengikut	N a m a	Hubungan Kedinasan	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	:		
10.	Ket. Lain - lain	:		

CATATAN :  
 Setibanya di tempat yang dituju agar SPPD ini dari lembaran 1 s/d 3 ditujukan untuk diketahui / disahkan oleh Pejabat yang berwenang di tempat itu

Dikeluarkan di : Balikpapan

Pada tanggal

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

I. Berangkat dari : Balikpapan  
 (Tempat kedudukan)  
 Ke :  
 Pada tanggal :  
 Kepada :

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Balikpapan Pada Tanggal : Kepala :
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala :
IV. Tiba kembali di : Balikpapan (Tempat kedudukan) Pejabat yang memberi perintah	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya

**WALIKOTA BALIKPAPAN**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA**  
**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

NOMOR :

1.	Pejabat yang berwenang memberikan perintah	: SEKRETARIS DAERAH KOTA
2.	Nama pegawai yang diperintahkan	:
3.	a. Pangkat / Golongan (PP.No.15 Tahun 1993 ) b. J a b a t a n c. Tingkat menurut peraturan perjalanan Dinas	:
4.	Maksud perjalanan dinas	:
5.	Alat angkut yang dipergunakan	: Angkutan : -
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat dituju	: Balikpapan
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	: - ( ) Hari : - : -
8.	Pengikut	N a m a Hubungan Kedinasan Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	:
10.	Keterangan Lain - lain	:

CATATAN :  
 Setibanya di tempat yang dituju agar SPPD ini dari lembaran 1 s/d.3 ditujukan untuk diketahui / disahkan oleh Pejabat yang berwenang di tempat itu

Dikeluarkan di : Balikpapan  
 Pada tanggal :

.....  
 \_\_\_\_\_  
 NIP. ....

I. Berangkat dari : Balikpapan  
 (Tempat kedudukan)  
 Ke : -  
 Pada tanggal : - - -  
 Kepada : .....

.....  
 NIP. ....

II. Tiba di : - Pada Tanggal : - - - Kepala : .....	Berangkat dari : - Ke : Balikpapan Pada Tanggal : - - - Kepala : .....
III. Tiba di : .....	Berangkat dari : .....
IV. Tiba kembali di : Balikpapan (Tempat kedudukan) Pejabat yang memberi perintah ..... ..... NIP. ....	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PINADE

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

**KWITANSI**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**K W I T A N S I**

Tahun Anggaran :  
Mata Anggaran :  
No. Bukti :

Terima dari : Pengguna Anggaran Setda Kota Balikpapan

Uang Sejumlah : Rp.                   ,-                   (                    )

Untuk Keperluan : Biaya perjalanan dinas ke  
AN.  
Dalam rangka

Sesuai dengan perincian No.

Mengetahui/Menyetujui ..... ..... ..... Nip. ....	Tanggal, ..... Yang membayar ..... Nip. ....	Tanggal, ..... Yang Menerima .....
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**  
**ttd**  
**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE



LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA  
KEGIATAN PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INSPEKTORAT**

NO	JABATAN	LUMPSUM PER HARI
1	Pengendali Mutu	Rp. 200.000,00
2	Pengendali Teknis	Rp. 175.000,00
3	Ketua Tim	Rp. 150.000,00
4	Anggota Tim	
	a. Golongan III	Rp. 135.000,00
	b. Golongan II	Rp. 115.000,00

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**ttd**

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD RIRADE

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS

**SATUAN BIAYA MAKSIMAL TIKET TRANSPORTASI UDARA PERGI PULANG  
 PERJALANAN DINAS**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Balikpapan	Jakarta	Rp 9,012,400	Rp 3,415,600
2	Balikpapan	Banda Aceh	Rp 16,339,600	Rp 6,765,200
3	Balikpapan	Batam	Rp 13,248,600	Rp 5,337,400
4	Balikpapan	Denpasar	Rp 9,950,800	Rp 3,954,000
5	Balikpapan	Jayapura	Rp 13,612,600	Rp 9,583,400
6	Balikpapan	Yogyakarta	Rp 6,898,200	Rp 2,819,400
7	Balikpapan	Makassar	Rp 4,317,600	Rp 1,723,800
8	Balikpapan	Manado	NO SEAT	Rp 2,750,800
9	Balikpapan	Medan	Rp 16,047,000	Rp 6,316,400
10	Balikpapan	Padang	Rp 13,858,000	Rp 5,275,800
11	Balikpapan	Palembang	Rp 11,948,400	Rp 4,864,400
12	Balikpapan	Pekanbaru	Rp 14,031,800	Rp 5,502,400
13	Balikpapan	Semarang	Rp 12,280,600	Rp 4,756,600
14	Balikpapan	Solo	Rp 11,948,400	Rp 4,844,600
15	Balikpapan	Surabaya	Rp 6,495,600	Rp 2,386,000
16	Balikpapan	Timika	Rp 26,329,800	Rp 9,130,200
17	Balikpapan	Bandar Lampung	Rp 10,364,400	Rp 4,164,800
18	Balikpapan	Biak	Rp 17,610,000	Rp 8,831,000
19	Balikpapan	Jambi	Rp 12,654,600	Rp 5,128,400
20	Balikpapan	Malang	Rp 12,953,800	Rp 5,117,400
21	Balikpapan	Mataram	Rp 13,734,800	Rp 5,775,200
22	Balikpapan	Pangkal Pinang	Rp 11,737,200	Rp 4,591,600
23	Balikpapan	Banjarmasin	NO SEAT	Rp 1,420,000
24	Balikpapan	Pontianak	Rp 12,909,800	Rp 5,366,000
25	Balikpapan	Palangkaraya	NO SEAT	Rp 4,635,600
26	Balikpapan	Palu	NO SEAT	Rp 1,480,000
27	Balikpapan	Kupang	NO SEAT	Rp 5,621,200
28	Balikpapan	Ambon	Rp 24,770,000	Rp 7,911,400
29	Balikpapan	Kendari	Rp 16,691,600	Rp 6,490,200
30	Balikpapan	Ternate	Rp 20,818,800	Rp 7,489,000
31	Balikpapan	Bengkulu	NO SEAT	Rp 5,489,200
32	Balikpapan	Gorontalo	Rp 10,819,800	Rp 4,008,600
33	Balikpapan	Mamuju	NO SEAT	Rp 3,441,000
34	Balikpapan	Manokwari	NO SEAT	Rp 7,892,800
35	Balikpapan	Tarakan	NO SEAT	Rp 1,980,000
36	Balikpapan	Berau	NO SEAT	Rp 1,620,000
37	Balikpapan	Sendawar	NO SEAT	Rp 1,900,000
38	Balikpapan	Nunukan	NO SEAT	Rp 2,942,000

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD RIRADE

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS

**BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL**

No.	Provinsi	TARIF RATA-RATA HOTEL								
		Walikota / Wawali	Eselon II/a	Eselon II/b	Eselon III	Eselon IV	Gol IV & III	Gol II	Gol I/CPNS	
		Bintang Empat	Bintang Tiga	Bintang Tiga	Bintang Dua	Bintang Dua	Bintang Dua	Bintang Satu	Bintang Satu	
1	Aceh Darussalam	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
2	Bali	Rp 1,750,000	Rp 1,500,000	Rp 1,100,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 700,000	Rp 450,000	Rp 400,000	
3	Bangka Belitung	Rp 750,000	Rp 650,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 150,000	Rp 100,000	
4	Banten	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
5	Bengkulu	Rp 900,000	Rp 650,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
6	DI. Yogyakarta	Rp 1,200,000	Rp 850,000	Rp 550,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
7	DKI. Jakarta	Rp 1,200,000	Rp 1,000,000	Rp 750,000	Rp 650,000	Rp 550,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 250,000	
8	Gorontalo	Rp 1,000,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 450,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 100,000	
9	Papua Barat	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
10	Jambi	Rp 900,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	Rp 100,000	
11	Jawa Barat	Rp 1,250,000	Rp 950,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 200,000	
12	Jawa Tengah	Rp 1,200,000	Rp 950,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 200,000	
13	Jawa Timur	Rp 1,200,000	Rp 950,000	Rp 600,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 200,000	
14	Kalimantan Barat	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
15	Kalimantan Selatan	Rp 900,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 250,000	Rp 150,000	Rp 100,000	
16	Kalimantan Tengah	Rp 900,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
17	Kalimantan Timur	Rp 1,250,000	Rp 950,000	Rp 650,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
18	Kepulauan Riau	Rp 1,200,000	Rp 750,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 150,000	Rp 100,000	
19	Lampung	Rp 950,000	Rp 700,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 350,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	
20	Maluku	Rp 900,000	Rp 750,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	Rp 100,000	
21	Maluku Utara	Rp 900,000	Rp 750,000	Rp 450,000	Rp 350,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000	Rp 100,000	

No.	Provinsi	TARIF RATA-RATA HOTEL							
		Walikota / Wawali	Eselon II/a	Eselon II/b	Eselon III	Eselon IV	GoI IV & III	GoI II	GoI I/CPNS
		Bintang Empat	Bintang Tiga	Bintang Tiga	Bintang Dua	Bintang Dua	Bintang Dua	Bintang Satu	Bintang Satu
22	Nusa Tenggara Barat	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000
23	Nusa Tenggara Timur	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000
24	Papua	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000
25	Riau	Rp 1,100,000	Rp 750,000	Rp 650,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 150,000
26	Sulawesi Barat	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000
27	Sulawesi Selatan	Rp 1,100,000	Rp 750,000	Rp 650,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 150,000
28	Sulawesi Tengah	Rp 1,000,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 150,000	Rp 100,000
29	Sulawesi Tenggara	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000
30	Sulawesi Utara	Rp 1,100,000	Rp 750,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 350,000	Rp 200,000	Rp 150,000
31	Sumatera Barat	Rp 1,000,000	Rp 700,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 200,000	Rp 150,000
32	Sumatera Selatan	Rp 1,200,000	Rp 950,000	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 150,000
33	Sumatera Utara	Rp 1,200,000	Rp 950,000	Rp 600,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 300,000	Rp 250,000	Rp 200,000

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE



**UANG REPRESENTATIF, TAXI BANDARA, AIRPORT TAX, DAN ANGKUTAN LUAR ANTAR DAERAH**

NO	BIAYA	WALIKOTA / WAWALI	ESELON II/a	ESELON II/b	ESELON III	ESELON IV	GOL. IV	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS
1	Uang Representatif	Rp 500,000	Rp 425,000	Rp 300,000	-	-	-	-	-	-
2	Taxi Bandara & Airport Tax	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 325,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000
3	Angkutan luar antar daerah	Rp 1,500,000	Rp 1,350,000	Rp 1,250,000	Rp 1,200,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000	Rp 1,000,000	Rp 850,000	Rp 750,000

**TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

NO	KETERANGAN TRANSPORT	WALIKOTA / WAWALI	ESELON II/a	ESELON II/b	ESELON III	ESELON IV	GOL. IV	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS
1	SAMARINDA	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000	Rp 400,000	Rp 400,000
2	BONTANG	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000
3	KUTAI TIMUR	Rp 1,100,000	Rp 1,050,000	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000
4	KUTAI KERTANEGARA	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000	Rp 550,000	Rp 500,000	Rp 450,000
5	KUTAI BARAT	Rp 1,500,000	Rp 1,400,000	Rp 1,350,000	Rp 1,300,000	Rp 1,250,000	Rp 1,250,000	Rp 1,200,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000
6	PENAJAM PASER UTARA	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000	Rp 800,000	Rp 750,000	Rp 700,000	Rp 650,000	Rp 600,000
7	PASER	Rp 1,250,000	Rp 1,200,000	Rp 1,150,000	Rp 1,100,000	Rp 1,050,000	Rp 1,000,000	Rp 950,000	Rp 900,000	Rp 850,000

**UANG SAKU, UANG MAKAN DAN ANGKUTAN LOKAL LUAR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

NO	BIAYA	WALIKOTA / WAWALI	ESELON II/a	ESELON II/b	ESELON III	ESELON IV	GOL. IV	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS
1	Uang Saku/Hari	Rp 500,000	Rp 400,000	Rp 350,000	Rp 325,000	Rp 300,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 175,000
2	Uang Makan/Hari	Rp 350,000	Rp 300,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 175,000	Rp 175,000	Rp 150,000
3	Angkutan Lokal/Hari	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 300,000	Rp 275,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000

**UANG SAKU, UANG MAKAN DAN ANGKUTAN LOKAL DALAM WILAYAH KALIMANTAN TIMUR**

NO	BIAYA	WALIKOTA / WAWALI	ESELON II/a	ESELON II/b	ESELON III	ESELON IV	GOL. IV	GOL III	GOL. II	GOL I/CPNS
1	Uang Saku/Hari	Rp 350,000	Rp 300,000	Rp 275,000	Rp 250,000	Rp 225,000	Rp 200,000	Rp 175,000	Rp 150,000	Rp 125,000
2	Uang Makan/Hari	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 175,000	Rp 175,000	Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 125,000
3	Angkutan Lokal/Hari	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 250,000	Rp 200,000	Rp 200,000	Rp 175,000	Rp 150,000	Rp 125,000

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
 ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERJALANAN DINAS

**BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

NO	URAIAN	WALIKOTA/ WAKIL	ESELON II	ESELON III/ESELON IV/ GOL.IV	GOL. III/GOL.II/GOL.I/ PIHAK LAIN
1	Biaya Pemetian	Rp 4,500,000	Rp 4,000,000	Rp 3,500,000	Rp 3,000,000
2	Biaya Pengangkutan	Sesuai tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttc

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE

**CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS  
YANG DITUJUKAN KEPADA WALIKOTA**



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

---

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

Kepada Yth :  
Dari :  
Perihal :  
  
1 . Dasar :  
  
2 . Maksud dan Tujuan :  
  
3 . Waktu dan Tempat Pelaksanaan :  
    a. Waktu :  
    b. Tempat :  
  
4 . Pimpinan/Peserta Perjalanan Dinas :  
  
5 . Pembahasan :  
    (menurut maksud dan tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas)  
  
6 . Kesimpulan/ Hasil Perjalanan Dinas :

Balikpapan, .....  
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

1 . : .....  
2 dst. : .....

**CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS  
YANG DITUJUKAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH/ASISTEN**



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman RT.13 Telp. : 421500, 421600, 423852, 423864, 735017, Fax. 425412  
BALIKPAPAN

Kode Pos 75100

---

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

- Kepada Yth :  
Dari :  
Perihal :
- 1 . Dasar :  
2 . Maksud dan Tujuan :  
3 . Waktu dan Tempat Pelaksanaan :  
    a. Waktu :  
    b. Tempat :  
4 . Pimpinan/Peserta Perjalanan Dinas :  
5 . Pembahasan :  
    (menurut maksud dan tujuan dilaksanakannya perjalanan dinas)  
6 . Kesimpulan/ Hasil Perjalanan Dinas :

Balikpapan, .....  
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

- 1 . : .....  
2 . : .....  
dst.

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD HIRADE